



PUTUSAN

Nomor 2875 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **CORNELES HEHANUSA, S.Si.Apt.;**
Tempat Lahir : Ambon;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/28 Juni 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Butti, RT.002/RW.007, Distrik Abepura, Kota Jayapura;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Abepura;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam Tahanan Kota sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN SUBSIDARITAS:

PRIMAIR : Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 2875 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jayapura tanggal 20 Februari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CORNELES HEHANUSA, S.Si.Apt. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa CORNELES HEHANUSA, S.Si.Apt. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa CORNELES HEHANUSA, S.Si.Apt. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menghukum Terdakwa CORNELES HEHANUSA, S.Si.Apt. untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bundel dokumen yang berkaitan dengan pengadaan alat kesehatan habis pakai Tahun Anggaran 2008 pada RSUD Abepura;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 2875 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jap tanggal 23 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Corneles Hehanusa, S.Si.Apt. tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair maupun Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Subsidair;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa dari Jaksa Penuntut Umum diberi tanda J.1 sampai dengan J.16 tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Maret 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 April 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 12 April 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura pada tanggal 23 Maret 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 2875 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 12 April 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

Bahwa keberatan Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat judex facti dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan. Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 2875 K/Pid.Sus/2017



Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan Terdakwa melakukan penyalahgunaan wewenang dalam kedudukannya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), antara lain melakukan kesalahan karena tidak melaksanakan tugas dan kewajiban membuat Laporan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan pada Sdr. ALOYSIUS KOMBO selaku Direktur RSUD Abepura dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dalam Proyek Pengadaan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Habis Pakai pada Rumah Sakit Umum Daerah Abepura Tahun Anggaran 2008;

Bahwa Terdakwa memberikan laporan secara lisan kepada Direktur RSUD Abepura berdasarkan data yang diperoleh dari Sdr. DARIUS ONDOAFO selaku Bendahara Barang merangkap Panitia Pemeriksa Barang Laporan, namun yang disampaikan Terdakwa tersebut tidak akurat dan valid sebab laporannya tidak didasarkan pada fakta hasil pemeriksaan di lapangan. Laporan Terdakwa kepada KPA harusnya terjadwal dan berkelanjutan menyangkut laporan progres pekerjaan CV. KARYA PUCUE guna mengetahui perkembangan kegiatan pekerjaan proyek, apakah mengalami stagnasi, hambatan, keterlambatan, kemacetan atau pekerjaan terhenti tanpa alasan yang jelas atau terjadi suatu keadaan yang memaksa sehingga pekerjaan proyek terhenti;

Bahwa pekerjaan pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai pada Rumah Sakit Umum Daerah Abepura Tahun Anggaran 2008 tidak selesai 100% (seratus persen) dikerjakan oleh Sdr. YAN YANSEN D. RAMPAIUDUS selaku Direktur CV. KARYA PUCUE dan dalam hal ini dikerjakan oleh Sdr. HARDIANTO yang meminjam bendera CV. KARYA PUCUE;

Bahwa masih terdapat 15% (lima belas persen) sisa pekerjaan yang belum diselesaikan oleh CV. KARYA PUCUE disebabkan karena ada perbedaan RAB (Rancangan Anggaran Belanja) dengan perincian barang

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 2875 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli Sdr. HARDIANTO sebagai pihak yang meminjam CV. KARYA PUCUE;

Bahwa terjadi pembengkakan harga menjadi Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) sedangkan dana proyek sebesar Rp715.397.925,00 (tujuh ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) sehingga Sdr. Hardianto tidak bisa memenuhi pemenuhan barang karena terjadi pembengkakan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa terdapat beberapa item kekurangan barang yang tertuang dalam Lampiran Surat Pernyataan Kesanggupan tanggal 10 November 2008, yang belum diserahkan CV. KARYA PUCUE dan Terdakwa selaku PPTK turut menandatangani bersama dengan Direktur RSUD dan Direktur CV. KARYA PUCUE, namun Terdakwa melanggar hukum karena anggaran sudah dicairkan tetapi barang baru diserahkan pada tanggal 3 Januari 2009;

Bahwa adanya perbedaan perhitungan harga yang ada di RAB (Rancangan Anggaran Belanja) dengan perhitungan di lapangan oleh Sdr. Hardianto karena secara real cost (biaya riil) terjadi kenaikan harga bahan, maka secara hukum dapat menjadi dasar untuk menunda penyerahan barang oleh pihak CV. KARYA PUCUE meskipun Terdakwa telah melalaikan tugas, kewajiban dan tanggung jawab dalam menjalankan kewenangannya selaku PPTK;

Bahwa batas akhir pertanggungjawaban dana proyek adalah tanggal 31 Desember 2008, namun ternyata pihak perusahaan telah merealisasikan pekerjaannya 100% (seratus persen) pada tanggal 3 Januari 2009, sekalipun dilakukan terlambat tidak sesuai waktu yang disepakati dalam kontrak/perjanjian;

Bahwa dengan adanya keadaan pasar menyebabkan terjadinya kenaikan harga dan keterlambatan waktu pekerjaan sehingga seharusnya para pihak mengatasinya dengan cara membuat Addendum;

Bahwa perbuatan Terdakwa *a quo* tidaklah menguntungkan Sdr. Hardianto Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dan

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 2875 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. KARYA PUCUE sebesar Rp90.397.925,00 (sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) karena tidak didasarkan pada perhitungan ahli dari lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu, apalagi dalam kenyataannya proyek tersebut telah selesai dikerjakan;

Bahwa lagi pula alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanginya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 2875 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAYAPURA** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **15 Mei 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **Dr. Leopold Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/.

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.
ttd/.

Dr. Leopold Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd/.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./

Dr. Carolina, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 2875 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 2875 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)